



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 6, No, 2, Oktober 2018, pp 98-111
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 0000-0000



Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar

Idhan, Irwan Muin

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur, Email: idhan.uit88@gmail.com

²Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur, Email: irwanmuin.uit@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 21-09-2018

Revised: 22-10-2018

Published: 31-10-2018

Keywords:

Effectiveness;

Investigation; Criminal

act; Narcotics

Kata Kunci:

Efektivitas; Penyidikan;

Tindak Pidana;

Narkotika

ABSTRACT: This research focus is on the process of investigating Narcotics Crimes in Makassar Police Department. The research method uses the juridical-sociological method. The results of the study that First, the Effectiveness of Narcotics Criminal Investigations in Makassar Polrestabes is quite effective. Second, the factors influencing the effectiveness of Narcotics Criminal Investigations in Makassar Polrestabes are: Inadequate Human Resources in terms of quality, incomplete facilities and infrastructure, Coordination and cooperation between other law enforcers and Narcotics Criminal investigators have been established but not effective yet, and the very influential community participation has not supported the Effectiveness of Narcotics Criminal Investigations in Makassar Police.

ABSTRAK: Penelitian ini fokus studi pada proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Makassar. Metode penelitian menggunakan metode yuridis-sosiologis. Hasil penelitian bahwa Pertama, Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar cukup efektif. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar adalah: Sumber Daya Manusia yang belum memadai dari segi kualitas, Sarana dan Prasarana yang belum lengkap, Koordinasi dan kerja sama antara penegak Hukum lainnya dan penyidik Tindak Pidana Narkotika sudah terjalin namun belum efektif, serta peran serta masyarakat yang sangat berpengaruh belum mendukung terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar

Corresponden author:

Email: irwanmuin.uit@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Simamora, 2016)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa arus globalisasi yang semakin deras, sehingga dunia semakin sempit semua terjangkau dengan informasi seiring dengan mengglobalnya kejahatan dunia khususnya narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) sebagai musuh Negara (Ismail, 2017)

Negara Republik Indonesia telah mengantisipasi dengan dikeluarkannya UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998* serta UU No.8 tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* diikuti pula dengan peraturan-peraturan pelaksanaan dari Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) di Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas adalah merupakan *das sollen* penelitian ini (Sahid, 2016)

Selain itu di Indonesia terbentuk pula Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *local point* pencegahan narkotika dengan Keputusan Presiden Nomor. 17 Tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002.

Ketua BNN menyatakan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus menerus meningkat dan bahkan telah sampai pada batas yang mengkhawatirkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya Indonesia saat ini bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat produksi narkoba (Herindrasti, 2018).

Fenomena ini dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generai penerus yang potensial dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarga dari penceritaan dalam kecanduan narkotika, psicotropika dan zat-zat adiktif lainnya itu. Oleh karena itu, sebelum keadaan semakin parah yang ternyata telah menyusup ke bidang pendidikan, mulai dari kampus, SMU sampai kepada murid-murid sekolah dasar bahkan dikalangan artis, eksekutif dan pengusaha telah pula dijejali para pengedar bubuk iblis tersebut. Dengan demikian, maka pemerintah bersama segenap warga masyarakat

sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkoba tersebut. Sangatlah merisaukan bila kelak generasi muda dari bangsa ini tidak dapat keluar dari pengaruh ancaman bahaya narkoba jika tidak ditangani dengan serius oleh semua pihak terutama aparat keamanan.

Sidang Umum ICPO (*International Criminal Police Organization*) ke 66 Tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari Benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan Australia, Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkoba yang disejajarkan antara lain dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong. Dari sidang tersebut diungkapkan juga bahwa narkoba khususnya jenis extacy yang semula hanya populer di Eropa terutama di Negara Belanda sekarang telah meluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu menjadi sangat menarik mengkaji bagaimana efektivitas penyidikan tindak pidana di Polrestabes Makassar terhadap pelaku tindak pidana narkoba karena menurut kenyataan di lapangan bahwa pelaku narkoba di Kota Makassar tidak pernah jera dan berulang-ulang melakukan kejahatan tersebut. Jika melihat beberapa aturan yang ada namun tidak juga mampu menurunkan angka pengguna Narkoba dalam wilayah Polwiltabes Makassar Untuk itu perlu dipertanyakan keseriusan penyidik Polri khususnya penyidik Polwiltabes Makassar yang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 jo UU No. 35 Tahun 2009.

Peneliti mengasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana Narkoba tersebut akibat pengaruh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat. yang belum optimal. Diharapkan untuk kedepan pembangunan sumber daya manusia lebih ditingkatkan kualitasnya khususnya penyidik tindak pidana Narkoba pada Polwiltabes Makassar sehingga hasil penyidikan sesuai yang diharapkan (optimal) yang pada gilirannya dapat mengurangi kejahatan dibidang narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah pokok dalam penelitian ini, *Pertama*, Bagaimanakah Efektivitas penyidikan tindak pidana Narkoba di Polrestabes Makassar? *Kedua*, Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas penyidikan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh penyidik di Polrestabes Makassar?

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Tindak pidana Narkoba di Polrestabes Makassar

Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus-kasus yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Narkoba secara internal Kepolisian, dikoordinir langsung oleh Kasat Narkoba Poltabes Makassar, sedangkan teknis operasional pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Narkoba dalam bentuk unit-unit dibawah kendali para Kanit dan Kasubnit. Kegagalan pemberantasan Tindak Pidana Narkoba melalui berbagai Peraturan

Perundang-Undangan, mendorong diterbitkannya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menggantikan undang-undang No.5 Tahun 2007 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Narkotika. Dengan undang-undang yang baru ini sebagai salah satu instrument bagi pemerintah untuk meningkatkan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan juga tetap memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditambah penyidik lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Didalam KUHAP secara tegas dan eksplisit memberikan kewenangan kepada Polri, untuk melaksanakan penyidikan terhadap semua bentuk dan jenis tindak pidana (Djanggih & Ahmad, 2017), namun demikian pada kasus Tindak Pidana Narkotika ada penyidik lain yaitu Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai pasal 75 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Precursor Narkotika

Pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyidik disini yaitu penyidik Polri (Penyidik dan Penyidik pembantu). Lebih lanjut Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 yang termuat dalam bab VII yang menjelaskan tentang Penyidikan terhadap Tindak Pidana tertentu (Raharjo, Angkasa & Nugroho, 2013), telah diatur dalam Pasal 17 yang isinya adalah sebagai berikut :

Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa, dan pejabat yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang Undangan.

Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 284 (2) KUHAP bab XX ketentuan peralihan menjelaskan tentang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang isinya sebagai berikut :

Dalam waktu dua tahun setelah undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi (Mukhlis, 2012).

Sedangkan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan, bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Pecursor Narkotika. Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (1) huruf "g" Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa Polri bertugas:

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan penyidik Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika sudah sangat tegas diamanatkan oleh peraturan Perundangan undangan dan yang melandasi pelaksanaan penyidikannya (Santi, 2012) yaitu:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 17 PP 27 Tahun 1983, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 14 ayat 1 huruf "g" Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut diatas berikut pernyataan responden yang menyatakan pengaruh variable substansi hukum yang mendukung Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar.

Tabel 1
Pengaruh dukungan Substansi Hukum terhadap Efektivitas penyidikan Tindak pidana Narkotika di Polrestabes Makassar

No.	Indikator	Jumlah	Persentase (%)
1.	Efektif	41	62,12
2.	Belum Efektif	6	9,10
3.	Tidak Efektif	19	28,78
Jumlah		66	100

Sumber Data : Polrestabes Makassar September 2010

Berdasarkan data pada tabel 1 (satu) yang menunjukkan pengaruh dukungan substansi hukum terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Porestabes Makassar , sebanyak 41 responden atau (62,12%) yang menyatakan efektif dan sebanyak 6 responden atau (9,10%) yang menyatakan belum efektif serta sebanyak 19 responden atau (28,78%) yang menyatakan tidak efektif. Dari uraian data tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar sudah didukung oleh Peraturan Perundang Perundangan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyidik Tindak Pidana Narkotika. Dalam melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar tergambar berdasarkan data kasus dari Sat Narkoba berdasarkan register laporan polisi tentang terjadinya tindak pidana Narkotika selama jangka waktu lima tahun terakhir dari tahun 2005 – 2009 sebanyak 333 kasus (100 %) dan selesai P-21 sebanyak 309 kasus (92,79%) sisanya 24 kasus (7,21 persen) yang masih dalam proses penyidikan antara lain adanya P-19, SP3 dan dalam proses penyidikan.

Selama jangka waktu lima tahun terakhir mulai tahun 2005-2009 tindak pidana Narkotika yang dilaporkan masyarakat maupun yang ditemukan sendiri oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika Polrestabes Makassar berjumlah 333 dengan barang bukti, *Ecstasi* kasus berjumlah 2548 butir, sabu-sabu 367 paket, ganja dengan masing-masing paket besar, 72 paket. Paket sedang 3 paket, paket kecil 172, lintingan 20 dan 1,2 ons ganja serta *putaw* dengan rincian sebagai berikut, 76 paket besar, 1 paket kecil

dengan berat 1 gram, serta *sanex* 9 butir. berkenan dengan kasus-kasus tindak pidana Narkotika yang dilaporkan maupun yang ditemukan sendiri oleh penyidik Tindak pidana Narkotika Polrestabes Makassar selama jangka waktu lima tahun terakhir, dapat dilihat angka-angka pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Tindak Pidana Narkotika Yang Ditangani Penyidik di Polrestabes Makassar

Tahun	Laporan Masuk	Laporan Selesai P21	Persentase (%)
2005	49	43	87,76
2006	48	48	100
2007	53	53	100
2008	77	77	100
2009	106	88	83,01
Jumlah	333	309	92,79

Sumber Data : Polrestabes Makassar September 2010

Tabel 2 menunjukkan bahwa Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2005 sebanyak 49 kasus (100 %) dan yang berhasil diselesaikan atau P-21 sebanyak 43 kasus (87,76 %) sisa 6 kasus (12,24 %) yang belum selesai dengan rincian 6 (enam) kasus SPPP (tidak cukup bukti)

Sedangkan pada tahun 2006 tindak pidana Narkotika yang ditangani penyidik Narkotika di Polrestabes Makassar sebanyak 48 kasus (100 %) dan yang berhasil diselesaikan atau P21 sebanyak 48 kasus (100 %) sisanya 0 kasus (0 %)

Pada tahun 2007 tindak pidana Narkotika yang ditangani oleh Tim Penyidik Narkotika Polrestabes Makassar yang masuk laporannya sebanyak 57 kasus (100 %) sedangkan yang berhasil diselesaikan atau P-21 sebanyak 57 kasus (100 %) sisa 0 kasus (0 %)

Pada tahun 2008 tindak pidana Narkotika yang ditangani penyidik Narkotika Polrestabes Makassar atas laporan masyarakat sebanyak 77 kasus (100%) sedangkan yang berhasil diselesaikan sebanyak 77 kasus (100 %), Sedangkan pada tahun 2009 tindak pidana Narkotika yang ditangani Penyidik Narkotika Polrestabes Makassar atas laporan masyarakat relatif kecil yaitu sebanyak 106 kasus (100%) sedangkan yang berhasil diselesaikan sebanyak 88 kasus (83,01%) sedangkan sisanya 18 kasus (16,99%) yang penyelesaiannya pada tahun berikutnya. Dari jumlah keseluruhan kasus Narkotika yang masuk di Polrestabes Makassar 333 kasus dan berhasil diselesaikan atau P21 dan diterima oleh Jaksa selaku Penuntut Umum sebanyak 309 kasus (92,79%) sisanya 24 kasus (8,21%).

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar.

1. Sumber Daya Manusia

Kekuatan personil Polrestabes Makassar yang bertugas di Satuan Narkoba (Sat Narkoba) secara keseluruhan berjumlah 66 orang, dengan rincian 10 orang penyidik, 52 orang penyidik pembantu 4 orang staf administrasi dengan distribusi kekuatan personil penyidik tindak pidana Narkotika sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Personil Penyidik Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar.

No.	Uraian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Penyidik	10	15,12
2.	Penyidik Pembantu	52	78,78
3.	Staf administrasi	4	6,1
Jumlah		66	100

Sumber data: Polrestabes Makassar September 2010

Data pada tabel 4 menunjukkan distribusi penyidik Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar dengan jumlah keseluruhan sebanyak 66 orang (100%) terdiri dari yang bertugas sebagai penyidik sebanyak 10 orang (15,12%) dan yang bertugas sebagai penyidik pembantu Polwil sebanyak 52 orang (78,78%) dan staf administrasi sebanyak 4 orang (6,1%). Penempatan penyidik tindak pidana Narkotika Polrestabes Makassar Kapolrestabes Makassar yang dalam operasionalnya dikendalikan oleh Kasat Narkotika dibantu oleh Kaur Bin Ops dan para Kanit.

Diantara keseluruhan penyidik/penyidik pembantu Narkotika yang ada pada Polrestabes Makassar yang tercatat sebanyak 66 personil, yang mempunyai jenjang pendidikan formal ternyata masih sangat bervariasi mulai dari SLTA dan sederajat, strata satu (S₁) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.
Jenjang Pendidikan Formal Penyidik/penyidik pembantu di Polrestabes Makassar.

No.	Pendidikan Formal Tim Tipikor Polda Sulawesi Selatan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Strata Satu (S ₁)	11	16,66
2.	SLTA	55	83,34
Jumlah		66	100

Sumber Data : Polrestabes Makassar September 2010

Apabila di telaah angka-angka dalam tabel 5 di atas maka akan tampak yang sangat jelas perbedaan antara penyidik yang berlatar belakang S₁ dengan SLTA yang menunjukkan bahwa dari keseluruhan penyidik tindak pidana Narkotika di

Polrestabes Makassar 11 penyidik yang berijazah S1 (16,66 %), dan SLTA sebanyak 55 orang (83,34 %). Dengan melihat perbedaan yang sangat jelas dan tidak berimbang nya latar belakang pendidikan maka akan dapat mempengaruhi kinerja Polri selaku penyidik tindak pidana Narkotika di Polrestabes Makassar. Untuk itu diharapkan kedepan dalam perekrutan personil penyidik Narkotika Polrestabes Makassar harus mempunyai kemampuan yang beragam dengan latar belakang pendidikan yang beragam pula serta mempunyai kualifikasi minimal strata satu (S1) yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan tindak pidana narkotika. Menurut Kasat Narkoba Polrestabes Makassar AKBP Hasbi Hasan, SH. (wawancara, hari jumat tanggal 17 September 2010) menyatakan bahwa dibutuhkan personil Penyidik Tindak Pidana Narkotika Polrestabes Makassar yang memiliki /minimal berijazah strata satu (S1), dari berbagai latar belakang pendidikan, khususnya sarjana hukum, Ekonomi, Perbankan, pertambangan, Sosial, Administrasi negara dan lain-lain yang erat kaitannya dengan karakteristik Tindak Pidana Narkotika dan harus mempunyai kejuruan khusus tindak pidana Narkotika.

Personil penyidik/penyidik pembantu Polrestabes Makassar yang telah mempunyai kejuruan khusus dan bertugas sebagai penyidik tindak pidana Narkotika, sebagaimana tabel berikut dibawah ini.

Tabel 5
Personil Penyidik/Penyidik pembantu di Polrestabes Makassar Telah Mengikuti Pendidikan Kejuruan Tindak Pidana Khusus.

No.	Uraian	Jumlah	Persentase (%)
1	Pernah	17	25,75
2	Tidak Pernah	49	74,25
	Jumlah	66	100

Sumber Data : Polrestabes Makassar September 2010

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari keseluruhan penyidik Tindak Pidana Narkotika Polrestabes Makassar sebanyak 66 orang (100%), yang telah mengikuti pendidikan khusus sebanyak 17 orang (25,75%) dan yang belum mengikuti pendidikan kejuruan tindak pidana khusus sebanyak 49 orang (74,25%) Hal ini menunjukkan frekuensi dan persentase penyidik yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan tidak cukup memadai, namun personil yang belum mengikuti pendidikan khusus tersebut telah mempunyai pengalaman bertugas di bidang penyidikan secara umum tapi apabila ditelaah dengan melihat personil yang belum mengikuti pendidikan/pelatihan maka perlunya dilakukan pengembangan sumber daya manusia dengan mengikut sertakan personil penyidik/penyidik pembantu Narkotika Polrestabes Makassar pada pendidikan kejuruan dan pelatihan khusus secara berkala dan terencana.

Dari data tabel 4 dan tabel 5 yang menunjukkan jenjang pendidikan formal serta yang telah mengikuti kejuruan Tindak Pidana Khusus personil penyidik Tindak Pidana

Narkotika Polrestabes Makassar dimana mayoritas yang mempunyai jenjang pendidikan setingkat SLTA dan yang belum mengikuti pendidikan kejuruan khusus adalah Penyidik pembantu, sedangkan ujung tombak penyelidikan dan pemeriksaan di lapangan banyak dilakukan oleh para Penyidik pembantu. Dengan demikian keakuratan dalam penerapan Pasal serta taktik dan tehnik pemeriksaan untuk membuat terang suatu tindak Pidana terkadang tidak sesuai dengan tindak pidana yang disangkakan.

2. Sarana dan Prasarana

Faktor lain yang juga mempengaruhi Efektivitas penyidikan tindak pidana Narkotika Polrestabes Makassar adalah faktor sarana dan prasarana (Sumarjiyo, 2018) dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana Narkotika yang mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana Narkotika di Polrestabes Makassar sebagaimana pendapat responden seperti tabel dibawah ini:

Tabel 6
Sarana dan Prasarana yang Mendukung Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar

No.	Indikator	Jumlah	Persentase (%)
1.	Efektif	6	9,10
2.	Belum Efektif	12	18,18
3.	Tidak Efektif	48	72,72
	Jumlah	66	100

Sumber Data: Polrestabes Makassar September 2010

Memperhatikan tabel 6 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan tindak pidana Narkotika di Polrestabes Makassar, responden yang menyatakan Efektif 6 orang (9,10 %) dan responden yang menyatakan Belum Efektif adalah 12 orang (18,18 %) serta responden yang menyatakan tidak Efektif 48 orang (72,72 %).

Besarnya responden yang menyatakan tidak Efektifnya sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar di bandingkan dengan hasil yang telah dicapai dalam jangka waktu 5 tahun (2005-2009) sebanyak 333 kasus (100 %) dan yang dapat diselesaikan (P-21) atau 309 kasus (92,79 %) yang ditangani penyidik tindak pidana Narkotika Polrestabes Makassar, hal ini menunjukkan pendayagunaan keterbatasan sarana dan prasarana disertai tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi ternyata dapat merampungkan tugas-tugas yang diemban. Menurut AKBP Hasbi Hasan,SH (wawancara hari jumat tanggal 17 September 2010) keinginan yang kuat, tanggung jawab yang tinggi serta dedikasi Penyidik Tindak Pidana Narkotika Polrestabes Makassarl dapat melaksanakan tugasnya secara Efektif sekalipun sarana dan prasarana yang digunakan selama ini kurang mendukung.

Senada dengan apa yang disampaikan Muh. Amin Umar, S.Sos (wawancara hari Senin tanggal 20 September 2010) penyidik Tindak Pidana Narkotika Polrestabes Makassar yang menyatakan keterbatasan sarana dan prasarana bukanlah merupakan halangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyidik Tindak Pidana Narkotika Polrestabes Makassar tapi merupakan tantangan untuk berbuat lebih baik serta mengharapkan ke depan agar sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan tindak pidana Narkotika di Polrestabes Makassar dapat dilengkapi sesuai dengan kebutuhan agar pencapaian hasil tugas dapat lebih Efektif.

3. Koordinasi dan Kerjasama

Hubungan koordinasi antara berbagai unsur penyidik tindak pidana Narkotika merupakan sub struktur hukum yang akan diketengahkan karena sangat berpengaruh terhadap proses penyidikan dan pencapaian hasil penyidikan hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 7
Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dengan Penegak hukum lainnya.

No.	Indikator	Jumlah	Persentase (%)
1.	Efektif koordinasinya	34	51,52
2.	Tidak Efektif Koordinasi	21	31,82
3.	Kurang Efektif koordinasi	11	16,66
Jumlah 106		66	100

Sumber Data : Polrestabes Makassar September 2010

Pada tabel 7 menunjukkan responden yang menyatakan Efektif koordinasinya antara penyidik tindak Pidana Narkotika dengan kejaksaan, laboratorium Forensik, Rumah Sakit, Lapas dan Badan Narkotika Kota (BNK) sebanyak 34 orang (51,52 %) dan responden yang menyatakan belum Efektif koordinasinya 21 orang (31,82 %) serta responden yang menyatakan kurang Efektif koordinasi antara unsur penyidik tindak pidana Narkotika sebanyak 11 orang

(16,66 %) hal ini menunjukkan bahwa Efektivitas Penyidikan tindak pidana Narkotika di Polrestabes Makassar koordinasinya sudah berjalan efektif.

Koordinasi antara unsur-unsur penyidik tindak pidana Narkotika sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi Efektivitas penyidikan tindak pidana Narkotika di Polrestabes Makassar sudah terjalin koordinasi yang baik namun masih perlu ditingkatkan di masa yang akan datang sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana Narkotika dapat maksimal. Menurut Kanit II AKP Rusli Efendi,SH. (wawancara hari Senin Tanggal 20 September 2010) menyatakan koordinasi antara penyidik tindak pidana Narkotika mutlak harus ditingkatkan untuk mencapai sasaran penyidikan. senada dengan apa yang disampaikan oleh AKP Amrin, SH. (Kanit III Tindak Pidana Narkotika Polrestabes Makassar) pada saat wawancara hari Selasa tanggal 21

September 2010 yang menyatakan koordinasi antara unsur – unsur penegak Hukum lainnya yang berhubungan dengan penyidik tindak pidana Narkotika Polrestabes Makassar harus selalu dipelihara dalam rangka meningkatkan daya dan hasil guna pemberantasan tindak pidana Narkotika berupa kerja sama dan koordinasi.

4. Peran serta Masyarakat

Demikian halnya dengan budaya hukum yang mengarah kepada kebiasaan-kebiasaan, pendapat-pendapat dan cara berfikir maupun cara bertindak penegakan hukum dan peran serta masyarakat yang merupakan salah satu faktor budaya hukum yang mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar, Perilaku maupun cara bertindak penegak hukum serta cara berfikir berorientasi kepada kemampuan masing-masing penyidik Tindak Pidana Narkotika yang harus memahami berbagai aspek sosial terutama lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu hukum dan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi harus senantiasa diikuti dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri sehingga kekosongan hukum tidak terjadi.

Perlu ditekankan bahwa cara berfikir dan cara bertindak seseorang banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan wawasan seseorang, sedangkan kondisi tingkat pendidikan penyidik Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar masih sangat bervariasi dan umumnya berijazah SLTA atau sederajat.

Menurut H. Asmaun Abbas, SH., MH (wawancara Hari Kamis tanggal 23 September 2010) Advokat, mantan ketua AAI, Menerangkan bahwa budaya pelayanan terhadap setiap masyarakat yang melaporkan/mengadu ke Polri dan terkhusus pada kasus-kasus dengan Tindak Pidana Narkotika harus benar-benar diperhatikan dan ditingkatkan. Melayani masyarakat dengan baik dan sabar dan memberikan informasi perkembangan penyidikan secara berkala akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang integritas dan kesungguhan Polri khususnya Penyidik Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar untuk melakukan fungsi dan peranannya yang bermuara kepada kedekatan masyarakat kepada Polri untuk selalu membantu Penyidik Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar dalam melaporkan kasus-kasus dugaan Tindak Pidana Narkotika.

Sehubungan dengan salah satu pelayanan dalam bentuk pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP₂HP) kepada masyarakat. Berikut pernyataan responden digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8
Pelayanan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
(SP₂HP) Secara Berkala

No.	Indikator	Jumlah	Persentase
1.	Efektif	21	31,82 %
2.	Belum Efektif	37	56,06 %
3.	Tidak Efektif	8	12,12 %
		66	100 %

Sumber data: Polrestabes Makassar September 2010

Memperhatikan angka-angka empiris pada tabel 8 di atas, sebanyak 21 responden (31,82%) yang beranggapan bahwa pelayanan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Efektif untuk mendukung penyidikan Tindak Pidana Narkotika. Angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah responden yang memilih jawaban kedua dimana terdapat 37 responden (56,06 %) yang menyatakan belum efektif, sedangkan sebanyak 8 responden (12,12 %) menyatakan tidak efektif.

Tingginya angka yang menyatakan tidak optimalnya pelayanan dalam bentuk surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan secara berkala kepada masyarakat dikarenakan adanya sebagian penyidik (Silaban, 2013) yang belum memahami betapa pentingnya hal ini disampaikan kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi tentang perkembangan penyidikan yang bentuknya mendukung pencapaian hasil yang maksimal terhadap penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar.

Menurut Muh. Hamkah Hamzah, SH.,MH advokat. (Wawancara hari Kamis 23 September 2010) menyatakan Pelayanan penyidik Polri dalam bentuk penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan masih rendah, hal ini dapat terjadi tentunya berkaitan dengan pemahaman penyidik Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar yang kurang memahami betapa pentingnya SP₂HP tersebut untuk memantau proses penyidikan yang dilaksanakan penyidik Tindak Pidana Narkotika terhadap klien yang didampinginya.

Dengan melihat hasil tabel dan pendapat-pendapat dapat disimpulkan bahwa pelayanan dalam bentuk SP₂HP yang diberikan oleh Penyidik Tindak Pidana Narkotika sebagai salah satu budaya hukum pada penyidikan tindak pidana Narkotika perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian hasil yang lebih Efektif dimasa-masa yang akan datang.

Selanjutnya budaya hukum di dalam masyarakat berupa, peran serta masyarakat serta budaya-budaya yang hidup dalam masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana Narkotika di Polrestabes Makassar.

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika Tindak Pidana Korupsi, diwujudkan dalam bentuk :

- Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.
- Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hokum atau BNN yang menanganinya.
- Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak Hukum atau BNN yang menangani perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor.
- Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak Hukum atau BNN.
- Memperoleh perlindungan hukum.

Dari uraian tersebut diatas maka peran serta masyarakat sangatlah penting artinya dalam penegakan hukum dalam mendukung tugas penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar.

Berikut pernyataan responden tentang peran serta masyarakat dalam mendukung penyidikan Tindak Pidana Narkotika dalam tabel berikut ini :

Tabel 9
Pengaruh Peran serta Masyarakat Terhadap Efektivitas
Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar

No.	Indikator	Jumlah	Persentase
1.	Ada pengaruh	48	72,73 %
2.	Kurang pengaruh	12	18,18 %
3.	Tidak ada pengaruh	6	9,09 %
	Jumlah	66	100 %

Sumber Data : Poolrestabes Makassar September 2010

Tanggapan responden tentang ada tidaknya pengaruh peran serta masyarakat adalah salah satu faktor dari budaya hukum yang mempengaruhi terhadap Efektivitas penyidikan tindak pidana Narkotika di Polrestabes Makassar umumnya berpendapat bahwa ada pengaruh sebanyak, 48 responden (72,33 %) dan yang beranggapan kurang pengaruh 12 responden (18,18%) sedangkan yang beranggapan tidak ada pengaruh 6 responden (9,09 %) dari gambaran tabel 9, tergambar bahwa pengaruh Peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana Narkotika dengan mencari, memperoleh dan memberikan informasi serta melaporkannya sesegera mungkin kepada Penyidik Tindak pidana Narkotika Pada Polrestabes Makassar tentang dugaan telah terjadi Tindak Pidana Narkotika adalah salah satu faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar. Berdasarkan data tersebut peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar belum efektif.

Menurut Ruwaeda, SH.,MH Advokat (wawancara Kamis 23 September 2010) Harus ada gerakan moral yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa Tindak Pidana Narkotika adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui para ulama perbuatan Tindak Pidana Narkotika adalah syrik yang harus selalu dihindari.

Melalui gerakan moral ini diharapkan tercipta kondisi lingkungan/masyarakat yang sangat menolak, menentang, menghukum perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan akan menerima, mendukung dan menghargai perilaku anti Narkotika. Langkah ini antara lain dapat dilaksanakan melalui lembaga pendidikan, agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat dapat ditingkatkan dan kebiasaan masyarakat dapat berubah untuk menjadi masyarakat yang peduli dan anti penyalahgunaan Narkotika.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian, pembahasan, kajian dan analisa pada pembahasan hasil penelitian, kemudian ditarik beberapa kesimpulan sekaligus sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. *Pertama*, Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar cukup efektif, Namun masih perlu ditingkatkan agar pencapaian dapat lebih maksimal dan Substansi Hukum telah dapat mendukung Efektivitas penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar walaupun ada Penyidik lain selain Penyidik Polri. *Kedua*, Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar adalah : Sumber Daya Manusia yang belum memadai dari segi kualitas, Sarana dan Prasarana yang belum lengkap, Koordinasi dan kerja sama antara penegak Hukum lainnya dan penyidik Tindak Pidana Narkotika sudah terjalin namun belum efektif, serta peran serta masyarakat yang sangat berpengaruh belum mendukung terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 19-33.
- Ismail, W. (2017). Teori Biologi Tentang Perilaku Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Biotek*, 5(1), 127-143.
- Mukhlis, R. (2012). Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Simamora, J. (2016). Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *LITIGASI*, 17(2), 3427-3466.

- Sahid, M. (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Arena Hukum*, 7(3), 343-362.
- Raharjo, A., Angkasa, A., & Nugroho, H. (2013). Rule Breaking dalam Penyidikan untuk Menghindari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 59-74.
- Silaban, F. E. S., Erwina, L., & Mulyadi, M. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Mahupiki*, 1(1).
- Santi, S. (2012). Teknik Penyidikan Penyerahan yang di Awasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-undang Narkotika dan Psikotropika. *Lex Crimen*, 1(1).
- Sumarjiyo, S. (2018). Efektivitas Sarana Prasarana Penyelidikan dan Penyidikan Reserse Kriminal Polri Untuk Pengungkapan Tindak Pidana Secara Ilmiah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima. *Jurnal Litbang POLRI*, 21(3), 165-288.